

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penduduk muslim di Indonesia termasuk dalam populasi muslim terbesar di dunia. Dibuktikan dengan data [worldpopulationreview.com](http://worldpopulationreview.com) tahun 2019 bahwa sebanyak 12,70% dari total muslim dunia atau 229 juta penduduk muslim ada di Indonesia. Hal tersebut berpotensi peluang bagi Indonesia yang memiliki lingkungan kondusif untuk pengembangan ekonomi syariah (Global Islamic Finance Report, 2019). Namun Indonesia belum termasuk dalam *Islamic financial center* terbesar di dunia sehingga hal tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia (Thomson Reuters, IFDI 2018).

Pengembangan ekonomi syariah khususnya industri perbankan syariah bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tiga tahun terakhir bahwa perbankan syariah mulai dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami perlambatan. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hitungan *year on year growth* untuk aset sebesar 6,16% , pembiayaan sebesar 10,68% , dan dana pihak ketiga sebesar 9,02%. Sedangkan exposure perbankan syariah berdasarkan hitungan *year to date*, aset perbankan syariah -0,32%, pembiayaan sebesar 1,97% , dan dana pihak ketiga sebesar -0,40%.

Selain itu data juga menunjukkan jumlah rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak 33,12 juta dan jumlah rekening Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) sebanyak 5,90 juta. Dengan demikian market share perbankan syariah pada bulan Maret 2020 sebesar 5,99% yang terdiri dari 65,22% atau sebanyak 14 BUS, 32,17% atau sebanyak 20 UUS, sedangkan BPRS sebesar 2,62% atau sebanyak 163 (OJK, 2020).

Pertumbuhan yang positif tersebut disadari oleh keunggulan sistem ekonomi syariah yang semakin dipahami oleh masyarakat ([www.investor.id](http://www.investor.id)). Disamping itu, OJK selaku pengatur dan pengawas kegiatan jasa perbankan berwenang dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang tertuang dalam roadmap perbankan syariah 2015 (OJK, 2015b). Keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik haram yang dikenal dengan istilah MAGHRIB, diantaranya: (1) Maysir (perjudian); (2) Gharar (ketidakpastian); (3) Riba; dan (4) Haram yakni praktik lain yang tidak sejalan dengan prinsip syariah (OJK, 2015b).

Adapun Al-quran dan Sunnah sebagai landasan operasional perbankan syariah. Dikutip dalam QS. An-Nisa':58 tentang landasan syariah dan QS. Al-Imran: 130 tentang pelarangan riba yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

Makna dalam ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa':58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Makna dalam ayat 103 QS. Al-Imran adalah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan..

Disamping hal tersebut, perbankan syariah dalam konteks penelitian ini bank umum syariah, perlu menjalankan kewajibannya untuk melayani perantara keuangan dimana menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai perantara keuangan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bank umum syariah agar sesuai dengan visi perbankan syariah yang tidak lepas dari mengelaborasi nilai-nilai dasar ekonomi syariah baik dalam perspektif mikro maupun makro sehingga dapat meningkatkan kinerja. Salah satunya dengan pengukuran kinerja *Islamicity Performance Index*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah dilakukan penelitian terkait *Islamicity Performance Index* namun hasilnya tidak konsisten.. Penelitian

yang dilakukan Andraeny & Putri (2017) pada bank umum syariah periode 2011-2015 untuk menguji pelaporan sosial syariah, *intellectual capital*, dan dewan pengawas syariah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap *islamicity financial performance index*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Putri & Gunawan (2019) yang menggunakan sampel bank syariah di Indonesia yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2012-2017 dengan metode purposive sampling. Penelitian menguji pengaruh variabel *Islamicity Performance Index* dengan menambahkan *intellectual capital* dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas, tidak ada pengaruh *intellectual capital* terhadap profitabilitas, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut membuktikan bahwa salah satu keunggulan kompetitif lembaga islam dalam hal ini adalah perbankan syariah yaitu ketaatan pada syariat islam. Keunggulan tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam penggunaan produk perbankan syariah sehingga mengakibatkan peningkatan profitabilitas bank syariah (Putri & Gunawan, 2019).

Berbeda halnya penelitian Aisjah & Hadiano (2013) yang menggunakan data sekunder untuk menguji kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri – periode 2009 hingga 2010 –

berdasarkan *Islamicity Performance Index*, bahwa terdapat dua rasio yang tidak memuaskan. Rasio tersebut adalah rasio zakat dan rasio kesejahteraan direktur-karyawan. Sejalan dengan Listiani et al. (2015) dengan sampel Bank Jabar Banten Syariah dan Mayasari (2020) dengan sampel bank umum syariah, mendapati hasil *Islamicity Performance Index* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Mayasari (2020) yang menggunakan data laporan keuangan bank umum syariah periode 2014-2018, dengan regresi data panel analisis *Common Effect Model* sebagai metode analisis data. Hasil penelitian membuktikan bahwa tiga rasio *Islamicity Performance Index*, yakni *Profit Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income VS Non Islamic Income Ratio*, tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)*. Sedangkan *Zakat Performing Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)*.

Secara umum, telah dilakukan beberapa studi secara empiris terkait pengaruh adopsi inovasi teknologi *e-banking* terhadap kinerja. Namun, hasilnya masih beragam. Sutarti et al. (2019) melakukan penelitian pada sejumlah bank umum yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2016, bahwa hasil penelitian menunjukkan pengaruh penurunan kinerja bank baik itu kinerja keuangan maupun kinerja operasional dari adanya adopsi inovasi teknologi *e-banking*. Namun, Sutarti et al. (2019) memberikan pemahaman bahwa dari penurunan kinerja tersebut pengadopsian inovasi teknologi *e-banking* secara konsep akan meningkatkan kinerja bank tetapi peningkatan

tersebut akan bergantung dari bagaimana pemanfaatan yang diterima oleh nasabah itu sendiri serta perlunya efektivitas pengendalian internal.

Penelitian Siddik et al. (2016) pada sampel bank di Bangladesh, terdapat pengaruh positif dari adopsi *e-banking* terhadap kinerja. Namun, pengaruh adopsi tersebut tidak langsung dirasakan karena perangkat teknologi informasi membutuhkan biaya dan investasi yang besar. Sehingga pada awal tahun adopsi, pengeluaran tidak diiringi peningkatan pendapatan (Siddik et al., 2016). Beberapa penelitian seperti (Sujud & Hashem, 2017) melakukan pengukuran menggunakan data sekunder untuk menguji pada perbankan pengaruh secara parsial jenis adopsi inovasi teknologi *E-banking* (kartu kredit, ATM, internet dan/ atau *mobile banking*, POS/EDC) terhadap kinerja.

Penelitian berfokus pada bank di Nigeria yang telah mengadopsi teknologi berupa *e-payments* (ATM, POS, *web/internet* dan *mobile banking*) terhadap profitabilitas Nigerian Deposits Money Banks (DMBs). Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan tingkat performa bank seperti gross margin, *profit after tax* (PAT), *return on assets* (ROA), dan *return on equity* (ROE) setelah mengadopsi sistem *e-payments*. Adanya hubungan positif antara adopsi dan gross pendapatan bruto bank. Selain itu, adopsi dari *instrument e-payments* seperti ATM, WEB, POS, dan *mobile banking* memengaruhi indeks kinerja yang diukur dengan ROA, ROE, *gross margin*, dan PAT dari bank (Morufu, 2016).

Aduda & Kingoo (2012) melakukan penelitian di Kenya dengan menggunakan data sekunder dan mendapati adanya pengaruh positif *e-banking* dan kinerja bank. Hal tersebut disebabkan *e-banking* memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan membawa pelayanan lebih dekat kepada nasabah sehingga mengakibatkan kinerja bank meningkat. Sama halnya dengan penelitian Kemunto Oira & Kibati (2016) dilakukan di negara yang sama namun menggunakan data primer melalui kuesioner terhadap 45 karyawan pada 9 bank di Kenya. Hasil yang didapat yaitu inovasi keuangan dalam layanan *e-banking* berpengaruh positif terhadap kinerja.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Hernando & Nieto (2011) di Spanyol dengan data 70 Bank, Oyewole et al. (2013) sampel Bank di Nigeria, dan Siddik et al. (2016) menggunakan sampel di Bangladesh menghasilkan bahwa adopsi *e-banking* berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun hal tersebut membutuhkan waktu sekitar 1,5 – 2 tahun setelah pengadopsian mengingat membutuhkan biaya adopsi *e-banking* yang besar dan investasi yang besar terhadap penggunaan perangkat teknologi informasi. Sehingga pada awal tahun pengadopsian, pengeluaran biaya keuangan tidak diiringi peningkatan pendapatan.

Sehubungan dengan itu, peneliti mencoba untuk menggunakan variabel adopsi teknologi *e-banking* sebagai variabel moderasi. Didukung oleh penelitian Rachmatiko et al. (2015) yang menggunakan adopsi teknologi sebagai variabel yang memoderasi strategi operasi terhadap kinerja operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran adopsi teknologi

memperkuat pengaruh strategi operasi terhadap kinerja operasional dimana berdampak pada kualitas serta kuantitas kinerja operasional.

Ditambah lagi untuk penelitian yang menggunakan sampel bank umum syariah masih terbatas sedangkan perlunya suatu pemahaman baru untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian *Islamicity Performance Index*, Sebtianita & Khasanah (2016) melakukan penelitian menggunakan data sekunder pada sejumlah bank umum syariah di Indonesia periode 2009-2013 untuk menguji kinerja bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*. Dengan menggunakan lima pendekatan ratio (*Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Directors – Employees Welfare Ratio*, dan *Islamic Income VS Non Islamic Income*) bahwa bank umum syariah telah menerapkan dalam kinerjanya.

Adanya gap penelitian tersebut, maka penelitian ini menguji pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan adopsi inovasi teknologi *e-banking* sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini, variabel *Islamicity Performance Index* memiliki empat rasio yang digunakan, diantaranya: (1) *Profit Sharing Ration/PSR*; (2) *Zakat Performance Ratio/ZPR*; (3) *Equitable Distribution Ration/EDR*; dan (4) *Islamic Income And Non Islamic Income* (Hameed et al. 2004). Mengingat ketaatan perbankan syariah sesuai syariat islam dalam menjalankan praktiknya memungkinkan meningkatnya kepercayaan nasabah atau calon

pengguna produk sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah (Putri & Gunawan, 2019).

Adopsi teknologi *e-banking* merupakan sebuah teknologi, yang menurut Maidique & Patch (1988) dalam Rachmatiko et al. (2015) bahwa bagi perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif akan terciptanya kekuatan kritis dari teknologi. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmatiko et al. (2015), teknologi berperan penting dalam meningkatkan kinerja dengan menjadi variabel moderasi.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah *Islamicity Performance Index* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
2. Apakah interaksi *Islamicity Performance Index* dan adopsi inovasi teknologi *e-banking* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut tujuan penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk menguji apakah *Islamicity Performance Index* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

2. Untuk menguji apakah interaksi *Islamicity Performance Index* dan adopsi inovasi teknologi *e-banking* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

#### **D. Motivasi Penelitian**

Motivasi penulis dalam penelitian ini karena adanya fenomena perkembangan zaman yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 sehingga mengharuskan inovasi teknologi serta diiringi perkembangan perbankan syariah yang meningkat. Perbankan yang merupakan industri pelayanan jasa keuangan juga harus mengikuti tantangan perubahan zaman dengan mengadopsi inovasi teknologi *e-banking* untuk memudahkan nasabah dalam layanan produk perbankan. Disamping itu melihat fakta bahwa pertumbuhan perbankan syariah yang cukup lambat dan sejatinya apakah *Islamicity Performance Index* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu apabila ada interaksi *islamicity perfoarmance index* dan adopsi inovasi teknologi *e-banking* akankah meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Akademisi dan Perguruan Tinggi

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi akademisi dan perguruan tinggi serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Perbankan

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi perbankan terutama manajemen perbankan syariah untuk tetap selalu mengamalkan konsep syariahnya. Disamping itu, diharapkan perbankan untuk terus berinovasi seiring perkembangan zaman agar dapat memberikan pelayanan terbaik.

### 3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sehingga terciptanya stabilitas perekonomian kearah berkemajuan. Selain itu, diharapkan akan memperkuat kebijakan fiskal.